

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI – LUWU UTARA 2026

Kpt KPU KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 282 TAHUN 2026, 11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA

- ABSTRAK:
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, serta dalam rangka memberikan pelayanan data dan informasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan secara cepat, tepat, akurat, dan sesuai dengan standar pelayanan publik, perlu menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara.
 - Dasar hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023; serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025.
 - Dalam Keputusan ini ditetapkan nama dan struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara yang terdiri atas Pembina, Atasan PPID, Tim Pertimbangan, PPID, PPID Pelaksana, dan Petugas Pelayanan Informasi. Keputusan ini juga mengatur tugas dan wewenang masing-masing unsur PPID dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik, pengelolaan dokumentasi, penyelesaian keberatan dan sengketa informasi, penyusunan Daftar Informasi Publik, serta pelaksanaan koordinasi, pengawasan, monitoring, dan evaluasi layanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 6 Juli 2026.
Lamp.: 3 hlm.